

**PERAN DAN TANTANGAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR  
MIGRATION* (IOM) DALAM MENANGANI PENGUNGI UKRAINA DI  
BELANDA**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu  
Hubungan Internasional*

Oleh:

NATASYA SIANDY

E061201078

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN DAN TANTANGAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM) DALAM MENANGANI PENGUNGSI UKRAINA DI BELANDA

NAMA : NATASYA SIANDY

NIM : E061201078

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 28 Mei 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,


Pembimbing II

**M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.**  
NIP. 196307041988031001

**Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR**  
NIK. 198909132020053001

Mengesahkan :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,



**Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.**  
NIP. 197508182008011008

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERAN DAN TANTANGAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM) DALAM MENANGANI PENGUNGSI UKRAINA DI BELANDA

N A M A : NATASYA SIANDY

N I M : E061201078

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 22 Mei 2024.

TIM EVALUASI

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natasya Siandy  
NIM : E061201078  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Departemen : Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Referensi untuk semua kutipan langsung maupun tidak langsung sudah dicantumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Makassar, 5 Juni 2022



Natasya Siandy

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul: Peran dan Tantangan International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Pengungsi Ukraina di Belanda ini merupakan tugas akhir penulis sebagai salah satu syarat utama guna memperoleh gelar sarjana di jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

Proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah namun selama penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk sumbangan pikiran, tenaga, motivasi, semangat, dan waktu yang tidak terukur. Banyak pelajaran berharga yang penulis dapatkan dalam proses ini terutama pada saat ingin melakukan wawancara. Penulis juga menyadari bahwa motivasi, keuletan, kerja keras serta dorongan kuat dari orang-orang sekitar sangatlah dibutuhkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan yang membutuhkan koreksi dari pembaca nantinya. Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi langkah awal dan acuan penulis agar dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik kedepannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis tercinta **Yanto Siandy** dan **Cicilia Tungadi** yang selama ini telah memberikan semangat dan dukungan terhadap segala kegiatan dan aktivitas saya serta senantiasa memberikan dorongan yang kuat dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis sadar betul bahwa mereka selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis. Semoga kalian berumur panjang dan penulis diberikan kesempatan untuk membahagiakan kalian.
2. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan yang tak terhingga, baik secara moral maupun materi. Mereka selalu hadir untuk memberikan dukungan dan mendoakan kesuksesan saya.
3. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **Prof. H. Darwis, MA., Ph.D** yang senantiasa mendukung penulis untuk maju. Kekeluargaan yang penulis rasakan sejak September 2020 tentunya juga besar dipengaruhi oleh beliau.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para dosen pembimbing penulis, Bapak **Drs. H. M. Imran Hanafi, MA., M.Ec** dan Kak **Abdul Razaq Z. Cangara., S.IP., MIR** yang memiliki kontribusi yang sangat berjasa dalam membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional atas segala ilmu yang telah diberikan untuk penulis, yaitu **Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA**, **Bapak Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si.**, **Bapak Drs. H. Husain Abdullah, M.Si.**, **Ibu Seniwati S.Sos, M.Hum, Ph.D.**, **Bapak Agussalim, S.IP., MIRAP.**, **Bapak Ishaq Rahman, S.IP., MSi.**, **Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si.**, **Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si.**, **Bapak Muhammad Nasir Badu, Ph.D.**, **Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.**, **Bapak Dr. Adi Suryadi B, M.A.**, **Kak Ashry Sallatu, S.IP., M.Si.**, **Kak Aswin Baharuddin, S.IP., MA.**, **Kak Bama Andika Putra, S.IP., M.IR.**, **Kak Nurjannah Abdullah, S.IP., MA.**, **Kak Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Sc.,L.LM.**, **Kak Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.**, dan **Kak Mashita Dewi Tidore S.IP, MA.**
6. Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Ibu Rahma** dan **Pak Ridho** yang telah banyak membantu penulis, khususnya terkait pengurusan berkas dan administrasi.
7. I would like to extend my sincerest gratitude to **Dr. Lothar Smith, Rodrigo Bueno Lacy**, and **Jakub Crcha** for generously offering their time and insights during the interview process for my thesis. Their expertise and valuable perspectives have greatly enriched my research and contributed significantly to the depth and quality of my work. I am truly appreciative of their willingness to share their knowledge and experiences, which have been instrumental in shaping the direction of my study.
8. I would like to express my heartfelt gratitude to **Bohdan, Roman, M**, and **Kateryna**, the Ukrainians in the Netherlands, for graciously sharing their time, experiences, and perspectives during the interview process for my thesis. Their courage, resilience, and willingness to open up about their journey and challenges have profoundly impacted my research. Their insights have provided invaluable depth and authenticity to my work. I am deeply thankful for their trust and generosity in sharing their story, which has enriched my thesis in immeasurable ways.
9. Kepada **Kak Gego** dan **Kak Ieta** beserta **Adik Adan** dan **Adik Arai**, terima kasih telah menjadi keluarga selama penulis menjalankan studi di Belanda. Terima kasih karena selalu membukakan pintu Jacques bagi penulis. Penulis tidak akan melupakan waktu berbagi cerita dan canda tawa sembari menyantap makanan khas Indonesia dengan sambal di beranginnya cuaca Amsterdam.
10. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan seminar hasil penulis, **Amirah**, yang telah bersama-sama melalui berbagai tahap, baik sebelum, selama, maupun setelah seminar hasil berlangsung.

11. Kepada rekan MC dan seminar proposal penulis, **Faje**, terima kasih karena telah membantu penulis mengurus sebagian berkas untuk seminar proposal kita pada tanggal 3 Agustus 2023.
12. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada sahabat penulis atas dukungan tak terbatasnya selama masa studi penulis di Ilmu Hubungan Internasional. Penulis sangat berterima kasih atas kehadiran **Aul, Cacac, Geiby, Ica, Iqbal, Lilis, Naya, Nirzam, Rani, Rara, Regina, Raihan, Ratu**, dan masih banyak lagi dalam hidup penulis.
13. For **Leonardo Oliana**, grazie mille for your emotional support. Your most sincere encouragement has been invaluable to me. May you find success and fulfillment in your academic pursuits.
14. Kepada ke-14 teman-teman IISMA Radboud 2023, **Andra, Andre, Ayunda, Beatrice, Belle, Camila, Carol, Dalton, Jessica, Meyndi, Shiddiq, Stefanny, Tata, dan Vika**, + **Allysa** terima kasih karena telah berbagi canda tawa dengan penulis di Nijmegen. Karena kalian, perantauan dan penyusunan skripsi penulis sejak Agustus 2023 hingga Februari 2024 tidak pernah terasa membosankan dan dipenuhi oleh hal-hal baru yang tidak terduga.
15. Untuk teman-teman seangkatan penulis di Ilmu Hubungan Internasional, Altera, tanpa terkecuali. Serta teman-teman Stuvo Batch 2 dan 3, Terima kasih karena telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup saya.
16. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses ini, meskipun tidak semua bisa disebutkan satu per satu. Tanpa bantuan dan dorongan dari Anda semua, penyelesaian proyek ini tidak akan menjadi mungkin. Terima kasih atas segala upaya dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertai Anda.

## ABSTRAK

**Natasya Siandy, 2020. E061201078. “PERAN DAN TANTANGAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI PENGUNGGSI UKRAINA DI BELANDA”. Pembimbing I: Drs. H. M. Imran Hanafi, MA, M.Ec Pembimbing II: H. Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR. Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.**

Banyaknya jumlah pengungsi Ukraina akibat invasi Rusia menuntut peran yang aktif dari organisasi internasional yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. IOM, sebagai salah satu organisasi internasional, ikut serta dalam menangani pengungsi Ukraina di Belanda. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh IOM dalam menangani pengungsi Ukraina di Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan, penelitian buku, jurnal, artikel, dokumen, sumber-sumber informasi di internet, dan laporan resmi yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan sumber pertama, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilaksanakan oleh IOM dalam menangani pengungsi Ukraina di Belanda dapat dianalisis melalui pendekatan *task-specific* yang terdiri dari tiga aspek utama, yaitu migrasi dan pembangunan; kedatangan ke Belanda; serta inklusi migran. Peran IOM Belanda juga dapat dipahami melalui pendekatan *universal membership* yang mencakup jejaring negara anggota IOM, kerjasama IOM dengan pemerintah Belanda, kerjasama IOM dengan Uni Eropa, dan kerjasama IOM dengan organisasi yang fokus pada isu pengungsi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi oleh IOM dalam menangani pengungsi Ukraina. Tantangan tersebut meliputi ketergantungan pada pendanaan eksternal, kondisi di Ukraina yang belum memungkinkan pemulangan sukarela, serta kendala dalam integrasi dan aksesibilitas layanan bagi pengungsi Ukraina di Belanda.

**Kata Kunci:** IOM (*International Organization for Migration*), Pengungsi Ukraina, Organisasi Internasional.



## ABSTRACT

**Natasya Siandy, 2020. E061201078. "PERAN DAN TANTANGAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI PENGUNGSI UKRAINA DI BELANDA". Advisor I: Drs. H. M. Imran Hanafi, MA, M.Ec Advisor II: H. Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR. International Relations Department, Faculty of Social and Political Science, Universitas Hasanuddin.**

The large number of Ukrainian refugees due to the Russian invasion necessitates active involvement from international organizations capable of addressing these issues. IOM, as an international organization, plays a role in handling Ukrainian refugees in the Netherlands. This research aims to explore the roles and identify challenges faced by IOM in managing Ukrainian refugees in the Netherlands. The research methodology employed is qualitative, utilizing data collection techniques such as literature reviews, examining books, journals, articles, documents, various websites on the internet, and official reports related to the research topic. Additionally, primary data is collected through interviews with firsthand sources, which will be analyzed descriptively and qualitatively. The research findings indicate that the roles performed by IOM in managing Ukrainian refugees in the Netherlands can be analyzed through a task-specific approach consisting of three main aspects: migration and development; arrival in the Netherlands; and migrant inclusion. The role of IOM in the Netherlands can also be understood through a universal membership approach, including the network of IOM member states, cooperation with the Dutch government, collaboration with the European Union, and cooperation with organizations focused on refugee issues. However, the research also identifies several challenges faced by IOM in managing Ukrainian refugees. These challenges include dependence on external funding, the unsafe conditions in Ukraine preventing voluntary return, and obstacles to the integration and accessibility of services for Ukrainian refugees in the Netherlands.

**Keywords:** IOM (International Organization for Migration), Ukrainian Refugees, International Organization.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GRAFIK .....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.4 Kerangka Konseptual .....	8
1.4.1 Organisasi Internasional (OI).....	8
1.4.2 Pengungsi .....	16
A. Pengungsi Perang .....	17
B. Penentuan Status Pengungsi .....	18
1.4.3 Operasionalisasi Variabel.....	20
1.4.4 Model Analisis .....	22
1.5 Metode Penelitian.....	22
1.5.1 Tipe Penelitian .....	22
1.5.2 Jenis Data.....	23
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data .....	24
1.5.4 Teknik Analisis Data .....	24
1.6 Sistematika Penulisan .....	25
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	26
2.1 Teori Organisasi Internasional (OI) .....	29
2.2 Konsep Pengungsi.....	35
2.3 Penelitian Terdahulu .....	43
BAB 3 GAMBARAN UMUM.....	51
3.1 Organisasi IOM.....	51
3.2 Perang Rusia dan Ukraina yang Menyebabkan Migrasi Pengungsi .....	62

3.3	Kondisi Pengungsi Ukraina di Belanda .....	65
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>82</b>
4.1	Peran IOM dalam Menangani Pengungsi Ukraina di Belanda.....	82
4.1.1	Peran IOM dengan Pendekatan <i>Task-Specific</i> .....	82
4.1.2	Peran IOM dengan Pendekatan <i>Universal Membership</i> .....	99
4.2	Tantangan IOM dalam Menangani Pengungsi Ukraina di Belanda.....	106
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>		<b>116</b>
5.1	Kesimpulan.....	116
5.2	Saran.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>122</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>127</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bendera Ukraina di Kota Amsterdam, Belanda.....	66
Gambar 3.2 Bendera Ukraina di Kota Nijmegen, Belanda.....	66
Gambar 3.3 Bendera Ukraina di Kota Gouda, Belanda.....	67

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel .....	21
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	49
Tabel 3.1 Jumlah Bantuan untuk Pakaian, Makanan, dan Tunjangan Tambahan.....	77



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Tipe Akomodasi Pengungsi Ukraina .....	70
Grafik 3.2 Persepsi Keamanan Berbicara saat Tidak Diperlakukan dengan Baik pada Keluarga Asuh atau Shelter .....	73
Grafik 3.3 Penilaian Keadilan Perlakuan dari Pihak Pengusaha .....	74
Grafik 3.4 Tingkat Ketidaktahuan Mengenai Hak Ketenagakerjaan .....	75
Grafik 3. 5. Daftar kendala fisik yang dihadapi oleh responden .....	78
Grafik 3.6 Pencarian Bantuan Psikolog oleh Responden .....	79
Grafik 3.7 Kebutuhan bantuan dalam upaya menyatukan keluarga di Belanda .....	81
Grafik 4.1 Jawaban Responden Belanda Ketika Ditanya Mengenai Migrasi .....	92

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengungsi adalah masalah yang telah ada sejak lama dalam perjalanan sejarah manusia, dimana timbul akibat ketakutan yang mengancam keselamatan mereka. Ketakutan ini bisa berasal dari bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia. Pada awalnya, perpindahan penduduk dalam skala besar ini hanya dianggap sebagai isu domestik suatu negara, sehingga tidak menarik perhatian negara lain. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah pengungsi meluas dan menjadi perhatian negara-negara di kawasan tertentu, dan pada akhirnya dianggap sebagai masalah global yang mempengaruhi seluruh umat manusia (Romsan et al., 2003: 3). Salah satu konflik bersenjata yang menghasilkan banyak pengungsi pada abad ke-21 adalah konflik antara Rusia dan Ukraina. Perang kedua negara ini menjadi perhatian dunia yang menyebabkan implikasi multidimensi.

Ukraina dan Rusia dulunya memiliki hubungan yang baik hingga konflik pertama kedua negara pecahan Uni Soviet tersebut pada tahun 2005. Saat Viktor Yushchenko menjadi presiden Ukraina pada tahun 2005, Ukraina cenderung lebih dekat ke Uni Eropa jika dibandingkan dengan Rusia. Kedekatan Ukraina dengan Uni Eropa ini menegangkan hubungan Ukraina dengan Rusia. Lima tahun kemudian pada tahun 2010, Viktor Yanukovich menjadi presiden Ukraina selanjutnya dan kembali berorientasi kepada Rusia. Pada November 2013 terjadi demonstrasi di ibukota Ukraina, Kiev karena presiden Yanukovich menolak integrasi ekonomi dengan Uni Eropa. Pada tiga bulan pertama 2014, Presiden Yanukovich digulingkan dan pemerintahan internal Ukraina terbagi menjadi dua kubu, pro-Eropa dan pro-Rusia.

Pada tahun 2014, Krimea yang merupakan wilayah Ukraina namun

bermayoritas orang yang bersuku Tatar dan berbahasa Rusia meminta bantuan Rusia untuk meredakan ketegangan yang terjadi. Pemerintah Rusia kemudian mengirim pasukan militer untuk menguasai Krimea yang berlokasi strategis untuk Rusia. Dengan memiliki Krimea, Rusia dapat meningkatkan kemampuannya untuk mempengaruhi negara-negara yang terletak di Eropa Timur dan Timur Tengah. Situasi Ukraina dan Rusia semakin memanas saat Ukraina ingin bergabung dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) sehingga Rusia melakukan Invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Invasi Rusia ke Ukraina didasari oleh akan adanya ancaman keamanan nasional yang akan dihadapi Rusia jika Ukraina bergabung ke NATO yang memberikan jaminan perlindungan pada semua anggotanya.

Gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina menyebabkan banyaknya warga Ukraina bermigrasi untuk menemukan tempat tinggal baru yang lebih aman. (Ramadhan, M. F., Oksep, A., & Heni, W. 2023). Pada satu minggu pertama pasca invasi lebih dari satu juta jiwa pengungsi Ukraina melintasi batas negara tetangga untuk mencari keamanan dan bantuan. Selama kurang dari dua bulan, yaitu sejak Februari hingga April 2022, jumlah pengungsi Ukraina mencapai lebih dari 4,1 juta jiwa. Perang antara Rusia dan Ukraina ini menjadi migrasi pengungsi tercepat di Eropa sejak Perang Dunia kedua (Lewtak et al., 2022: 1).

Ketidakmampuan pemerintah setempat untuk menerima ledakan pengungsi yang begitu besar menyebabkan dibutuhkanannya peran organisasi internasional (OI) yang dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan para pengungsi Ukraina (Ramadhan, M. F., Oksep, A., & Heni, W. 2023). Untuk menangani pengungsi Ukraina terdapat beberapa aktor ilmu hubungan internasional yang terlibat mulai dari aktor negara seperti Amerika Serikat; *Non-Governmental Organization* (NGO) seperti *Médecins Sans Frontières* (Dokter Tanpa Batas), *Refugees International*, dan *International Rescue Committee* (IRC); *the Netherlands Refugee Foundation*,

dan organisasi internasional seperti Uni Eropa, *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR), dan *International Organization for Migration* (IOM). Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus membahas salah satu OI, yaitu IOM yang turut berkontribusi dalam dunia internasional.

IOM pertama kali berdiri secara permanen pada tahun 1989 setelah sebelumnya merupakan organisasi yang tidak permanen dan sering dianggap sebagai aktor ilmu hubungan internasional yang marginal. Pada tahun 1951 sebuah OI bernama *Provisional Intergovernmental Committee for the Movements of Migrants from Europe* dibentuk sebelum akhirnya beberapa bulan kemudian dikenal sebagai *Intergovernmental Committee for European Migration*. Pada 1980 organisasi ini dikenal dengan nama *Intergovernmental Committee for Migration* sebelum akhirnya menjadi *International Organization for Migration* sejak 1989 hingga saat ini. IOM adalah salah satu dari banyaknya OI yang diketahui oleh akademisi, terutama akademisi ilmu hubungan internasional, namun belum banyak penelitian yang dilakukan terhadap Organisasi Internasional yang memainkan peran yang berdampak pada politik global dari migrasi (Pécoud, A, 2018).

IOM pertama kali didirikan untuk merespons permasalahan yang disebabkan oleh perang dunia kedua yang menyebabkan jutaan orang yang berada Eropa kehilangan tempat tinggal. IOM memfasilitasi migrasi orang Eropa ke belahan dunia yang lain, terutama Amerika Latin. Pada tahun 2016 *United Nations* (UN) dan IOM setuju untuk memiliki hubungan yang dekat dan IOM menjadi organisasi yang terhubung dengan UN. Oleh karena itu sejak 2016 IOM juga dikenal sebagai *the UN Migration Agency* meskipun IOM bukanlah anggota sepenuhnya.

IOM berperan untuk memastikan manajemen migrasi teratur dan manusiawi, mempromosikan kooperasi untuk isu migrasi, mengasistensi pencarian

solusi praktis untuk masalah migrasi dan menyediakan asistensi kemanusiaan untuk migran yang membutuhkan, baik itu pengungsi lintas batas negara maupun pengungsi internal dalam suatu negara yang dikenal dengan sebutan *Internally Displaced People* (IDP). Pada 2023, IOM tercatat telah memiliki negara anggota sebanyak 175 negara termasuk Belanda dan 8 negara pengamat. IOM juga beroperasi di 450 lokasi dengan 16.257 staff yang belum termasuk konsultan (International Organization for Migration, 2023). Salah satu IOM yang aktif menangani pengungsi Ukraina akibat perang Rusia dan Ukraina adalah IOM Belanda.

Pada 2020 ada sebanyak 281 juta orang, atau setara dengan 3,6% populasi seluruh dunia, yang merupakan migran dan 26.4 diantaranya merupakan pengungsi. Pada 2020 Belanda memberi donasi sebesar 13,9 miliar dollar Amerika untuk pengungsi yang membuatnya salah satu dari 10 negara dengan donasi terbanyak untuk pengungsi. Belanda merupakan negara dengan populasi sebanyak 2,36 juta jiwa dan 13,8 persen diantaranya merupakan migran (International Organization for Migration, 2021). IOM Belanda yang telah hadir sejak tahun 1991 aktif membantu pengungsi dari Ukraina terutama sejak munculnya ketegangan antara Ukraina dan Rusia hingga pada terjadinya invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2021 (IOM UN MIGRATION, 2023).

Dilansir dari situs resmi UNHCR pada 26 Mei 2023, ada lebih dari 94.000 pengungsi Ukraina yang berada di Belanda (United Nations High Commissioner for Refugees, 2023). Belanda merupakan negara yang terletak di Eropa Barat dan meratifikasi konvensi pengungsi 1951 pada 28 september 1954. Belanda juga meratifikasi protokol 1967 tentang status pengungsi. Perjanjian-perjanjian ini menyediakan kerangka hukum dan perlindungan untuk para pengungsi dan pencari suaka (Persons et al., 2008).



Dengan adanya fakta bahwa hingga saat ini banyak pengungsi Ukraina yang menarik perhatian masyarakat internasional khususnya di wilayah Belanda ini maka tentunya diperlukan peran dari OI yang dapat menangani permasalahan pengungsi ini. Belanda juga merupakan salah satu penerima pengungsi Ukraina dengan kantor IOM yang beroperasi yang sejalan dengan kriteria penelitian yang akan penulis laksanakan. Terdapat lima penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada peran IOM dalam menangani kasus *Human Trafficking* Ukraina <sup>1</sup> dan terdapat satu penelitian terkait peran dari UNHCR dalam menangani pengungsi Ukraina di Polandia akibat perang Rusia-Ukraina tahun 2022 <sup>2</sup>. Sedangkan belum ada yang membahas bagaimana OI menangani pengungsi Ukraina di Belanda. Berdasarkan latar belakang ini penulis pun ingin mengangkat penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai: **Peran dan Tantangan *International Organization for Migration (IOM)* Dalam Menangani Pengungsi Ukraina di Belanda.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengingat kasus pengungsi Ukraina akibat konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia sejak 2014 merupakan pembahasan yang cukup kompleks, maka penulis menetapkan batasan masalah dan berfokus pada Peran dan Tantangan IOM dalam menangani pengungsi Ukraina di Belanda. Selain itu,

---

<sup>1</sup> Ananto Rizki Permana, "Peran International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Ukraina Tahun 2016-2020" (UPN'Veteran" Yogyakarta, 2022); Hendra Maujana Saragih and Syifa Nur Islamiah, "Kebijakan Penanganan Kasus Human Trafficking Di Ukraina Melalui Peran International Organization for Migration," *Jurnal Paradigma (JP)* 8, no. 1 (2019): 54–68; Sukmastuti Putri IG, Tri Cahyo Utomo, and Marten Hanura, "9. Peran International Organization for Migration (Iom) Dalam Menangani Human Trafficking Di Ukraina Pada Tahun 2010-2014," *Journal of International Relations* 2, no. 2 (2016): 80–90; Indra Pahlawan and Rini Oktiwi Ningsih, "Peran International Organization For Migration Dalam Kasus Women Trafficking Asal Ukraina Di Jerman Tahun 2008-2012" (Riau University, 2014); Khairiya Marine Nena Malik, "Efektivitas IOM (International Organization For Migration) Dalam Menangani Human Trafficking Di Ukraina" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

<sup>2</sup> T I A AFRILIA, "Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Ukraina Di Polandia Akibat Perang Rusia–Ukraina Tahun 2022" (2023).

jangka waktu penelitian ini mengambil rentang waktu antara 2018 hingga 2023 dengan menganalisis kebijakan, program serta kerjasama yang dilakukan oleh IOM terkait penanganan pengungsi Ukraina di Belanda.

Penulis menggunakan jangka waktu selama lima tahun, mulai dari tahun 2018 hingga 2024, agar dapat melakukan analisis terhadap lonjakan jumlah pengungsi Ukraina yang terjadi akibat konflik Krimea pada 2014 dan invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Fokus penelitian ini adalah IOM, sebuah organisasi internasional yang secara khusus membahas isu migrasi dan pengungsi. Penulis memilih untuk mengangkat isu pengungsi Ukraina di Belanda karena pada saat itu belum ada penelitian yang telah dilakukan terkait hal tersebut. Penelitian sebelumnya hanya mencakup hanya mencakup peran IOM dalam menangani kasus perdagangan manusia orang Ukraina dan juga peran dari UNHCR dalam menangani pengungsi Ukraina di Polandia akibat perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022 sehingga terdapat celah untuk penulis meneliti topik ini. Konflik Rusia dan Ukraina menjadi perang pertama di Eropa sejak Perang Dunia II dan menghasilkan banyak pengungsi Ukraina yang menarik untuk dikaji. Pada Bab II pembahasan penelitian terdahulu, penulis akan menjelaskan secara rinci tentang tinjauan pustaka terkait topik ini. Belanda dipilih sebagai negara penelitian karena merupakan negara maju yang memiliki populasi migran yang cukup tinggi dan juga merupakan negara tujuan pengungsi dari Ukraina. Belanda yang terletak di Benua Eropa bagian Barat juga terdampak oleh arus pengungsi Ukraina.

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran IOM dalam menangani pengungsi Ukraina di Belanda?
2. Bagaimana tantangan IOM dalam menangani pengungsi Ukraina di Belanda?

Penulis akan menggunakan dua konsep untuk menjawab rumusan masalah, yaitu konsep OI dan pengungsi. Konsep OI akan digunakan untuk menjawab bagaimana peran IOM dalam menangani pengungsi ukraina di Belanda dan juga untuk menelisik lebih jauh tantangannya. Sementara pengungsi sendiri merupakan substansi utama pada riset ini yang diatasi oleh IOM. Dengan menggunakan konsep Organisasi Internasional, Penulis akan menekankan pembahasan Peran IOM sebagai OI dengan *task specific* dan *universal membership*. Sementara itu permasalahan pengungsi Ukraina akan penulis ulas dalam perspektif pengungsi perang dan juga bagaimana penetapan status pengungsi dalam kondisi-kondisi tersebut. Pembahasan yang lebih rinci akan dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran IOM dalam menangani pengungsi Ukraina di Belanda. ; dan
2. Menganalisa bagaimana tantangan yang dihadapi IOM dalam menangani pengungsi Ukraina di Belanda.

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan pemahaman kepada pembaca khususnya mahasiswa/i prodi Ilmu Hubungan Internasional terkait peran organisasi internasional, khususnya IOM.
2. Sebagai acuan berpikir dalam mengkaji dan menganalisis konsep organisasi internasional dan otoritasnya dalam menjalankan fungsi-fungsinya serta perannya dalam aktivitas politik, ekonomi, dan sosial-budaya secara internasional;
3. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi dan bahan evaluasi bagi

pemangku kepentingan baik pemerintah maupun organisasi yang bersangkutan dalam menangani kasus pengungsi khususnya pengungsi Ukraina yang berada di Belanda.

#### **1.4 Kerangka Konseptual**

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori organisasi internasional dan konsep pengungsi sebagaimana yang telah disebutkan di atas untuk memperjelas analisis. Berikut uraian dan relevansi teori dan konsep yang dimuat dalam penelitian ini, yakni:

##### **1.4.1 Organisasi Internasional (OI)**

Kata “organisasi” yang merujuk pada lembaga antar pemerintah pertama kali digunakan dalam perjanjian damai setelah perang dunia pertama. Perjanjian-perjanjian dalam rentang waktu tahun 1960-an hingga 1980-an menyebutkan lembaga antar pemerintah sebagai sebutan untuk organisasi internasional. Konvensi Wina sendiri menyebutkan bahwa organisasi internasional berarti sebuah lembaga antar pemerintah. Tujuan diadakannya definisi ini adalah untuk membedakan organisasi-organisasi non pemerintah (Golia & Peters, 2020:2).

Seiring berjalannya waktu aktor dalam ilmu hubungan internasional tidak terbatas hanya negara saja sehingga definisi OI turut dikembangkan. OI juga dikembangkan menjadi badan dengan tujuan pembentukan yang disepakati oleh para anggotanya. OI merupakan fenomena baru untuk ilmu hubungan internasional. Pada abad ke 21 organisasi internasional terlibat di hampir semua sektor isu. Semua organisasi internasional berkontribusi untuk membangun dan mengimplementasikan norma dan aturan yang mengatur manajemen permasalahan transnasional dan lintas batas (Rittberger et al., 2019).

Sementara itu dalam “Pengertian dan Penggolongan Organisasi Internasional”, Dewi Triwahyuni memaparkan penjelasan para ahli mengenai organisasi internasional:

a. Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr.

kedua ahli ini mendefinisikan OI sebagai pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berdasarkan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan dan kegiatan rutin secara berkala.

b. NA Maryan Green

Menurut Green, OI merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian dan memiliki tiga atau lebih negara anggota.

c. Dr. Boer Mauna

Menurut Mauna, OI merupakan perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersamamelalui perhimpunan tersebut.

d. Teuku May Rudy

Menurut ahli ini, OI adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dan didasari oleh struktur organisasi yang jelas dan lengkap. OI juga diharapkan untuk melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan guna tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok nonpemerintah pada dasar negara yang berbeda.

Dengan adanya bantuan beberapa definisi diatas maka penulis



merumuskan bahwa OI merupakan organisasi yang pergerakan dan pelakunya melintasi batas negara. Organisasi internasional juga didasari oleh kesepakatan anggota-anggotanya untuk bekerja sama dengan regulasi yang mengikat anggota, dan mewujudkan tujuan internasional tanpa membahayakan kepentingan nasional dari satupun anggota OI tersebut.

Berdasarkan buku *International Organizations* yang ditulis oleh Volker Rittberger, Bernhard Zangl, Andreas Kruck, dan Hylke Dijkstra; OI juga terbagi menjadi dua kategori berdasarkan tugas, yaitu:

a. *Task Specific*

Cakupan yang dimiliki OI yang tergolong dalam kategori ini terfokus pada satu atau jumlah isu yang terbatas dan cenderung berangkat dari suatu permasalahan. Salah satu contoh dari OI *task specific* adalah *Rhine River Commission* yang ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi di danau Rhine. Contoh lain dari OI *task specific* adalah *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank*, dan *World Trade Organization (WTO)*.

b. *General Purpose*

OI yang tergolong dalam kategori ini mengemukakan cakupan isu yang luas dan biasanya diawali dari komunitas dengan tujuan yang sama untuk menangani permasalahan yang luas. Contoh dari OI dengan *general purpose* adalah Uni Eropa yang memfasilitasi kooperasi antar negara yang berada pada benua Eropa. Karena luasnya cakupan masalah yang ditangani oleh OI seperti ini, maka adanya kecenderungan untuk memiliki keanggotaan yang lebih kecil.

OI merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antar negara dan bukan atas kesepakatan antar individu. OI beroperasi melewati batas-batas nasional namun tidak dibentuk oleh pemerintah. OI tidak termasuk *Non-Governmental Organization* (NGO) dan *Transnational Corporation* meskipun keduanya merupakan bagian dari sistem perpolitikan internasional (Hooghe et al., 2019).

Berdasarkan kategorisasi diatas, IOM merupakan OI dengan *task specific*. IOM merupakan organisasi internasional terkemuka dalam bidang migrasi dan bekerja dekat bersama mitra negara maupun non-negara. IOM berusaha untuk membantu memastikan pengelolaan migrasi yang teratur dan manusiawi, mempromosikan kerja sama internasional dalam isu-isu migrasi, membantu mencari solusi praktis terhadap masalah migrasi, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada migran yang membutuhkan, termasuk pengungsi dan orang yang terdislokasi secara internal (IOM UN MIGRATION, n.d.).

Berdasarkan situs resmi IOM Belanda, tugas IOM Belanda antara lain:

1. Pemulangan Kembali Secara Sukarela (*Voluntary Return*)

IOM mendukung para migran yang secara sukarela ingin kembali ke negara asalnya atau bermigrasi ke negara ketiga di mana tempat tinggal permanen mereka dijamin. Asistensi ini tersedia untuk hampir semua pengungsi apabila pengungsi tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh IOM. Asistensi yang disediakan IOM ini bersifat rahasia dan tersedia sebelum, pada saat, hingga setelah keberangkatan. Para pengungsi dapat melakukan komunikasi personal terkait keberangkatan dengan konselor IOM serta kolega IOM di negara asal. Jika dibutuhkan IOM akan memberikan rujukan ke organisasi

lainnya yang menyediakan layanan sosial atau saran. IOM akan membantu persiapan keberangkatan jika disetujui oleh pengungsi.

## 2. Migrasi dan Pembangunan (*Migration and Development*)

Proyek Migrasi dan Pembangunan IOM berfokus pada keterlibatan diaspora. Tujuan dari proyek migrasi dan pembangunan global IOM adalah meningkatkan hubungan positif antara migrasi internasional dan pembangunan. IOM bertujuan untuk memanfaatkan potensi pembangunan dari migrasi untuk keuntungan negara asal dan negara di mana diaspora tinggal dan bekerja. Dengan cara ini, IOM berharap dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Saat ini, IOM sedang melaksanakan fase kedua dari proyek *Connecting Diaspora for Development* (CD4D2).

## 3. Reunifikasi Keluarga (*Family Reunification*)

IOM mendukung pengungsi yang ingin berkumpul bersama kembali dengan anggota keluarga mereka di Belanda dengan mengatur perjalanan mereka dan menjadi titik kontak bagi kerabat atau sponsor di Belanda. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerja sama yang erat dengan kantor-kantor IOM di negara-negara asal serta dengan organisasi mitra di Belanda seperti *Central Agency for the Reception of Asylum Seekers* (COA), *Immigration and Naturalisation Service* (IND), dan *Dutch Refugee Council* (VWN).

## 4. Pemukiman Kembali (*Resettlement*)

Dalam kerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), IOM telah memainkan peran penting dalam pemukiman kembali pengungsi di seluruh dunia selama lebih dari 65 tahun.

Bagi orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional, pemukiman kembali ke negara ketiga merupakan solusi jangka panjang. Sejak tahun 1986, pemerintah Belanda telah menerima pengungsi untuk pemukiman kembali ke Belanda. Untuk periode Januari 2018 hingga Oktober 2019, Belanda telah berkomitmen untuk menerima 3.000 pengungsi. Pertimbangan khusus diberikan kepada pengungsi dengan masalah kesehatan dan perempuan yang berisiko.

#### 5. Relokasi (*Relocation*)

Dalam kerja sama yang erat dengan COA dan IND, lebih dari 2.750 pencari suaka telah dipindahkan ke Belanda antara Januari 2016 dan Maret 2018. Berdasarkan surat kabar resmi IOM Belanda pada September 2022, ada sebanyak 34 pengungsi yang telah direlokasi dari Moldova ke Belanda.

Layanan yang diberikan meliputi informasi terkait Belanda sebagai negara tujuan, hak dan kewajiban saat kedatangan, akses ke proteksi sementara yang relevan, tipe-tipe akomodasi yang tersedia, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pekerjaan dan kesempatan pelatihan. Informasi-informasi ini diberikan untuk mendukung para pengungsi Ukraina untuk memiliki ekspektasi yang realistis dan membantu mereka untuk memfamiliarikan diri mereka. (IOM in the Netherlands, 2022: 1).

#### 6. Mobilitas Tenaga Kerja, Inklusi Sosial, dan Pemukiman Kembali (*Labour Mobility, Social Inclusion and Resettlement*)

IOM melaksanakan proyek-proyek yang membantu para migran menemukan tempat mereka dalam masyarakat Belanda. IOM juga membantu mitra (pemerintah, pengusaha, dll.) untuk mengakui dan

menyambut kontribusi positif yang dibuat oleh para migran terhadap masyarakat kami. Mempromosikan inklusi migran dan kohesi sosial merupakan inti dari pekerjaan IOM.

IOM mempromosikan mobilitas tenaga kerja dengan mencocokkan bakat dari luar Eropa dengan pengusaha Belanda. Mobilitas tenaga kerja adalah fenomena internasional, dengan para migran tenaga kerja menyumbang hampir dua pertiga dari jumlah migran global. Ketika dikelola dengan baik, mobilitas tenaga kerja sangat bermanfaat bagi para migran, negara asal mereka, dan ekonomi Eropa. Sementara itu menurut Diehl, P. F., dan Frederking, B dalam *The politics of global governance: international organizations in an interdependent world*, salah satu metode untuk mengklasifikasikan organisasi internasional adalah berdasarkan keanggotaannya, yaitu:

*a. Universal Membership,*

OI yang termasuk dalam kategori ini bisa saja terdiri dari seluruh negara di dunia seperti UN yang mempersilahkan seluruh negara untuk menjadi anggota organisasi tersebut selama negara itu juga ingin menciptakan perdamaian dunia.

*b. Limited Membership*

OI yang termasuk dalam kategori ini merupakan OI yang memiliki kriteria yang harus dipenuhi oleh anggotanya agar dapat bergabung. Kebanyakan dari organisasi internasional jenis ini adalah organisasi regional. Salah satu contoh dari organisasi internasional *limited membership* adalah Liga Arab yang anggotanya merupakan negara-negara yang berbahasa Arab.

Berdasarkan kategori di atas IOM termasuk ke dalam kategori organisasi

internasional beranggotakan Universal. Dari kategorisasi tersebut dapat dilihat bahwa IOM adalah sebuah organisasi internasional beranggotakan dua atau lebih negara dengan visi dan fokus tugas yang sama, yaitu untuk menyediakan migrasi yang manusiawi dan terorganisir. Anggota-Anggota IOM merupakan representatif dari negaranya namun tidak terikat dengan kondisi politik negaranya. Oleh karena itu seluruh aktivitas yang dijalankan IOM bersifat non-politis dan sepenuhnya dilakukan untuk kemanusiaan. IOM suatu negara dapat bekerjasama secara lintas batas negara dengan IOM di negara lain untuk melaksanakan tugasnya.

Teori organisasi internasional akan digunakan penulis dalam penelitian ini untuk menganalisis peran serta tantangan IOM sebagai sebuah organisasi internasional yang turut menangani pengungsi Ukraina di Belanda. Analisis ini akan menggunakan poin kategori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Volker Rittberger yaitu *task-specific*, dan yang dikemukakan oleh Diehl, P. F yaitu organisasi internasional dengan *universal membership*.

Kerangka konseptual penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kategori organisasi internasional tersebut berfungsi dan dioperasionalkan dalam konteks peran IOM. Kategori *task-specific* oleh Rittberger akan membantu mengidentifikasi tugas-tugas khusus yang diemban IOM dalam menangani pengungsi. Sementara itu, konsep *universal membership* oleh Diehl akan digunakan untuk memahami bagaimana IOM memanfaatkan keanggotaannya yang luas untuk memperluas bantuannya.

Dengan demikian, kerangka konseptual ini tidak hanya mengkategorikan IOM berdasarkan teori, tetapi juga menunjukkan perubahan fungsi dan operasionalisasi peran IOM dalam menghadapi tantangan nyata di lapangan. Ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai

bagaimana peran dan tantangan IOM dalam menangani pengungsi Ukraina di Belanda.

#### **1.4.2 Pengungsi**

Permasalahan pengungsi merupakan suatu permasalahan klasik yang telah ada dalam peradaban manusia akibat adanya ketakutan yang mengancam keamanan mereka. Ancaman yang membuat seseorang bermigrasi mencari perlindungan dapat berupa bencana alam maupun bencana buatan manusia. Kepedulian masyarakat internasional yang melihat pengungsi sebagai permasalahan bersama umat manusia dituangkan pada Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol tahun 1967 (Ghofur, A. 2009: 3-5).

Pengungsi atau yang dalam bahasa Inggris adalah *refugee* merupakan seseorang yang mencari pelarian untuk menghindari kondisi atau keadaan yang tidak bisa ditoleransi. Pengungsi merupakan seseorang yang meninggalkan negaranya untuk mencari keamanan dan kebebasan. Alasan seseorang menjadi pengungsi bervariasi mulai dari untuk pergi dari penindasan, ancaman hidup atau kebebasan, persekusi, perampasan, kemiskinan, perang atau perselisihan sipil, hingga bencana. Berdasarkan instrumen internasional tahun 1922-1946, pengungsi merupakan seseorang yang berada di luar negara asal mereka dan seseorang tanpa perlindungan dari pemerintah negara asal mereka maupun pemerintah negara lain (Goodwin-Gill, G. S., & McAdam, J. 2021: 15-16). Pengungsi merupakan seseorang yang tidak memiliki proteksi diplomatik dari negaranya dan belum mendapatkan kewarganegaraan yang lain (Zimmermann, A., Dörschner, J., & Machts, F. (Eds.). 2011 :9).

## **A. Pengungsi Perang**

Pengungsi perang merupakan sekelompok orang yang terpaksa mencari perlindungan pada negara lain dan organisasi internasional karena tidak adanya keamanan dan stabilitas di negara mereka. Pengungsi perang mengalami kekurangan akses makanan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal, pekerjaan, air bersih, sanitasi, hingga kehilangan komunitas (Brown University et al., 2023).

Invasi skala penuh ke Ukraina pada bulan Februari 2022 telah menyebabkan banyak korban sipil dan penghancuran infrastruktur sipil, yang memaksa orang-orang melarikan diri dari rumah mereka mencari keselamatan, perlindungan, dan bantuan. Sejak bulan Februari 2022, jutaan pengungsi dari Ukraina telah menyeberangi perbatasan ke negara-negara tetangga. Para pengungsi akibat peperangan ini membutuhkan perlindungan dan dukungan (United Nations High Commissioner for Refugees, 2023).

Mengingat keadaan darurat dan kebutuhan kemanusiaan, organisasi internasional seperti IOM telah memberikan respons, sebagai dukungan terhadap upaya negara-negara penampung pengungsi. Rencana respons regional menggabungkan otoritas nasional, lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil dan berfokus pada mendukung pemerintah negara penampung untuk memastikan inklusi pengungsi, dengan akses penuh terhadap hak-hak mereka, sesuai dengan standar internasional. Rencana tersebut juga memberikan prioritas dalam penyediaan layanan perlindungan kritis dan bantuan kemanusiaan (United Nations High Commissioner for Refugees, 2023).



## B. Penentuan Status Pengungsi

Seseorang yang berpindah negara karena hal yang membahayakan terjadi di negara asalnya dianggap sebagai pencari suaka atau *asylum seeker* sebelum menjadi pengungsi. Seorang pencari suaka merupakan seseorang yang telah mendaftarkan dirinya sebagai pengungsi namun belum menerima keputusan apakah dia telah diakui sebagai pengungsi atau tidak (Zulkarnain, S.I. P. 2017: 443).

Dalam situasi konflik persenjataan seperti yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan besarnya jumlah pengungsi maka penentuan status dilakukan secara keseluruhan kelompok namun tetap memperhatikan kualifikasi. Dalam Konvensi 1951 telah ditetapkan bahwa orang yang mengalami:

- a. Persekusi atas alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosialmaupun opini politik
- b. Konflik bersenjata yang bisa saja atas dasar ras, suku, agama, politik, jenis kelamin, atau pembagian kelompok sosial
- c. Kekerasan oleh kelompok terorganisir, penyelundup, dan pelaku lain non- negara dan dan negara asal orang tersebut itu tidak ingin maupun tidak bisa melindungi para korban
- d. Persekusi yang didasari oleh jenis kelamin dan orientasi seksual
- e. Bencana termasuk kekeringan dan kelaparan yang berhubungan dengan kondisi persekusi atau konflik bersenjata

Maka orang-orang yang menjadi korban tersebut akan diberikan

perlindungan secara *Prima Facie* yang berarti “*at first view, on the first appearance, at first, based on what seems to be the truth, when first seen or heard*”. Secara umum *Prima Facie* berarti pada penampilan pertama atau pada kenyataannya. Penentuan *Prima Facie* ini berarti pengakuan status pengungsi seseorang sesuai dengan keadaan objektif di negara asalnya. Oleh karena itu orang-orang yang melarikan diri dari negaranya karena berbahaya akan diakui sebagai pengungsi berdasarkan realitas yang tampak sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Konvensi 1951 (Justinar, J. 2019: 74-80).

Pengakuan status pengungsi secara *Prima Facie* ini telah dilakukan selama lebih dari 60 tahun karena dalam kondisi yang mendesak dan gelombang kedatangan yang besar hampir mustahil untuk melakukan penentuan status pengungsi secara individual. Pengakuan status pengungsi *Prima Facie* bersifat permanen. Seseorang yang diakui sebagai pengungsi dengan mekanisme ini berhak atas hak-hak yang telah tertulis dalam Konvensi Pengungsi 1951. George Okoth-Obbo berpendapat bahwa konsep *Prima Facie* mengacu pada seseorang atau sekumpulan orang tidak perlu melalui formalitas penentuan statusnya agar dapat diakui sebagai pengungsi. Sementara itu Ivor Jackson berpendapat bahwa penentuan status pengungsi *Prima Facie* mendapatkan perlindungan dan bantuan internasional atas nama masyarakat internasional, dan mereka akan tetap menjadi pengungsi selama mereka taat pada aturan kriteria pengungsi (Justinar, J. 2019: 74-80).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa seluruh orang yang bermigrasi dari Ukraina ke negara lain termasuk Belanda diakui

statusnya sebagai pengungsi *Prima Facie*. Status ini diberikan karena masifnya gelombang pengungsi yang datang dari Ukraina sejak konflik Ukraina-Rusia sejak 2014 dan puncaknya pada saat invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2021. Perang antara Rusia dan Ukraina yang masih terjadi hingga saat ini menyebabkan banyaknya masyarakat sipil mencari perlindungan di negara lain. Dalam penelitian ini, konsep pengungsi akan digunakan untuk menganalisis peran IOM sebagai sebuah organisasi internasional yang turut menangani pengungsi Ukraina di Belanda.

### **1.4.3 Operasionalisasi Variabel**

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah faktor-faktor yang berpengaruh atau dapat menjadi penyebab munculnya variabel dependen. Di sisi lain, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh atau merupakan hasil dari keberadaan variabel independen dalam penelitian. Kedua variabel ini akan dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan yang memiliki penjelasan operasional variabel sebagai berikut:

Variabel independen yang dikaji dalam penelitian ini adalah peran IOM sebagai OI. Sementara itu, variabel dependen yang menjadi fokus penelitian adalah pengungsi Ukraina di Belanda. Hubungan antara kedua variabel ini akan dianalisis dengan menggunakan dua kategori yang tercantum dalam tabel, sehingga dapat disimpulkan mengenai peran dan tantangan IOM dalam menangani pengungsi Ukraina di Belanda dalam rentang waktu 2018-2023.

Penulis akan menganalisis variabel independen menggunakan konsep peran OI yang berfokus pada dua tingkatan analisis yaitu *task specific* dan *universal membership* dari IOM sebagai organisasi internasional. Sementara variabel dependen akan dianalisis dengan menggunakan konsep pengungsi.

Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel Dependen	Variabel Independen	Kategori	Indikator
Pengungsi Ukraina di Belanda	Peran dan Tantangan <i>International Organization for Migration (IOM)</i>	<i>Task Specific</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Migrasi dan Pembangunan (<i>Migration and Development</i>)</li> <li>2. Program Kedatangan ke Belanda (<i>Coming to the Netherlands</i>)</li> <li>3. Program Inklusi Migran (<i>Migrant Inclusion</i>)</li> </ol>
		<i>Universal Membership</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jejaring negara anggota IOM</li> <li>2. Kerjasama IOM dengan Pemerintah Belanda</li> <li>3. Kerjasama IOM dengan Uni Eropa</li> <li>4. Kerjasama IOM dengan organisasi yang bergerak dalam bidang pengungsi</li> </ol>


Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Pertama, kategori task specific akan digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan yang telah diimplementasikan oleh IOM yang berkaitan dengan isu migrasi, termasuk penanganan pengungsi Ukraina di Belanda. Kedua, kategori universal membership akan digunakan untuk menyoroti praktik IOM sebagai organisasi internasional yang bekerja sama dengan negara-negara anggota dalam menangani pengungsi Ukraina di Belanda selama periode 2018-2023.

IOM sebagai organisasi internasional memiliki tiga tugas spesifik yang terdiri dari migrasi dan pembangunan; kedatangan ke Belanda; dan inklusi migran. Keanggotaan IOM yang universal menjadikan IOM memiliki jaringan yang luas untuk bekerjasama dengan negaraanggota lainnya. Selain itu IOM juga bekerjasama dengan pemerintah Belanda, Uni Eropa, dan organisasi lainnya yang bergerak dalam bidang pengungsi untuk menangani pengungsi Ukraina di Belanda.

Penulis akan secara bertahap menjelaskan peran spesifik yang dimainkan oleh IOM dalam menangani pengungsi yang sesuai dengan konteks pengungsi Ukraina di Belanda. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh IOM sebagai organisasi internasional yang fokus pada isu pengungsi juga akan dianalisis secara rinci oleh penulis.

#### 1.4.4 Model Analisis



#### 1.5 Metode Penelitian

##### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe kualitatif deskriptif analitik dalam penelitian ini untuk memahami suatu fenomena dengan menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana fenomena tersebut terjadi. Penelitian kualitatif digunakan penulis untuk memperoleh informasi penting terkait kondisi terkini dari sebuah fenomena dan variabel yang mempengaruhinya (Kabir, 2016:124). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan peran IOM dalam menangani pengungsi Ukraina di Belanda dan tantangan yang dihadapi IOM.

Setelah adanya uraian tersebut, penulis melakukan analisis agar dapat menghasilkan sebuah kesimpulan analitik. Peneliti menganalisis aktor yang terlibat, fenomena internasional yang dibahas, rentang waktu terjadinya fenomena, lokasi terjadinya fenomena, hingga bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Penelitian ini akan berfokus pada fenomena pengungsi yang menjadi permasalahan global, khususnya pengungsi Ukraina yang juga menjadi permasalahan yang ditangani oleh IOM Belanda.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian mengenai sifat sebuah fenomena, termasuk kualitas dari sebuah permasalahan, berbagai macam manifestasi, konteks dimana fenomena tersebut hadir atau sudut pandang mana fenomena tersebut dapat dipahami. Data dari penelitian kualitatif umumnya berupa kata-kata dan bukan berupa angka (Busetto, 2020:1). Berdasarkan definisi di atas, maka penulis menganalisis apa peran dari IOM Belanda sebagai OI terhadap fenomena pengungsi dari Ukraina melalui perspektif yang tepat.

Melalui pendekatan kualitatif penulis menjelaskan peran IOM dalam menangani pengungsi Ukraina di Belanda dalam rentang waktu 2018- 2022. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan melakukan eksplorasi fenomena yang diteliti kemudian dijabarkan menggunakan data berupa kata-kata, diagram dan gambar.

### **1.5.2 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara. Data ini berkaitan dengan tanggapan terhadap pertanyaan penelitian dan dikumpulkan dari individu dan kelompok yang terkait dengan subjek penelitian (Kabir, 2016:118). Untuk mengumpulkan data primer, penulis melakukan wawancara

mendalam secara langsung dengan sumber pertama.

Di sisi lain, data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber informasi ini meliputi buku, jurnal, makalah, dokumen resmi, surat kabar dan situs yang dianggap kredibel dalam konteks penelitian. Data sekunder digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai isu-isu yang terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, yakni Peran dan Tantangan IOM dalam Menangani Pengungsi Ukraina di Belanda.

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan studi pustaka atau *library research* untuk mengumpulkan data penelitian ini. Literatur yang berhubungan dengan penelitian ini akan digunakan. Literatur tersebut berupa buku-buku, jurnal, dokumen, berbagai situs web di internet, surat kabar, serta laporan resmi yang terkait dengan topik. Penulis juga menggunakan literatur yang tersedia pada *Radboud University*, Belanda. Dari sisi data primer, penulis mengumpulkan informasi melalui wawancara bersama sumber pertama, yaitu akademisi dan pengungsi Ukraina di Belanda.

### **1.5.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis kualitatif digunakan penulis untuk menganalisis data hasil penelitian melalui studi kepustakaan. Dengan menggunakan teknik ini maka penulis menganalisis situasi yang dihadapi dengan cara merangkum fakta-fakta yang berhubungan dengan area penelitian untuk kemudian membentuk argumen yang valid dan terintegrasi dengan penelitian sebelumnya (Kabir, 2016:161). Penulis juga menggunakan teknik ini untuk menggambarkan dan menganalisis statistik maupun angka untuk mendukung

argumen penelitian dan juga hasil akhir. Pada penelitian ini penulis akan memaparkan dan menjelaskan bagaimana Peran dan tantangan yang dihadapi IOM dalam menangani pengungsi Ukraina yang berada di Belanda sebelum akhirnya menarik kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah uraian sistematika penulisan penelitian yang terbagi ke dalam lima bab, yakni:

- **BAB 1 Pendahuluan** yaitu penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.
- **BAB 2 Tinjauan Pustaka** menjelaskan lebih jauh mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Organisasi Internasional dan Pengungsi, serta penelitian terdahulu.
- **BAB 3 Gambaran Umum** membahas mengenai organisasi IOM dan kondisi pengungsi Ukraina di Belanda.
- **BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian** pada bab ini operasionalisasi variabel yang dikemukakan di bab 1 akan diimplementasikan terhadap data-data guna menemukan jawaban dan justifikasi atas pertanyaan penelitian yang diangkat.
- **BAB 5 Penutup** berisi kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam berbagai aliran pemikiran Hubungan Internasional yang mencoba untuk menguraikan fenomena-fenomena dalam dinamika dunia internasional, paradigma liberalisme muncul sebagai kerangka pemahaman yang dapat memberikan kontribusi dalam menguraikan konsep-konsep yang penulis teliti, yaitu Organisasi Internasional dan isu Pengungsi.

Liberalisme adalah doktrin yang mengedepankan prinsip-prinsip kebebasan. Dalam kerangka ini, individu diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi mereka tanpa batasan dalam hal pemikiran, agama, kebebasan berbicara, dan arena politik. Namun, kebebasan yang dijunjung tinggi oleh para pendukung liberalisme juga diimbangi oleh tanggung jawab. Pemahaman ini mulai muncul pada abad ke-18 dan ke-19 di Prancis dan Inggris, menitikberatkan pada kebebasan individu untuk mencapai kesejahteraan melalui perubahan dan inovasi dalam struktur sosial. Pandangan kebebasan individu ini kemudian menyebar ke berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Batubara, U. N et al 2021: 485-486).

Liberalisme menyatakan bahwa esensi dasar manusia adalah positif karena keberadaan akal budi. Akal budi tidak hanya diartikan sebagai kalkulasi keuntungan dan kerugian dalam tindakan-tindakan manusia, melainkan dimaknai sebagai pembebasan manusia atas hak-haknya. Para penganut liberalisme klasik berpendapat bahwa kemajuan akan tercapai jika terjadinya kebebasan nalar manusia. Terdapat tiga asumsi dasar liberalisme sebagai sebuah paradigm keilmuan, yaitu aktor utama adalah individu dan kelompok masyarakat; Negara dianggap sebagai cerminan dari kepentingan yang berasal dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat; dan interdependensi sebagai karakter hubungan internasional (Rosyidin, M. 2013: 138-140).

Menurut Jackson & Sorensen (1999), terdapat lima asumsi dasar dari liberalisme,

yaitu: negara bertanggung jawab untuk menjamin kebebasan individu; terdapat pandangan positif terhadap sifat dasar manusia; pentingnya penerapan akal pikiran dengan prinsip-prinsip rasionalitas; fokus pada pemberian peran maksimal kepada individu dan pelaku non-negara; dan kebebasan, kerjasama, kemajuan, dan kesejahteraan dianggap penting. Penganut paham liberal percaya bahwa individu-individu ini memiliki beragam kepentingan yang dapat berkontribusi dalam tindakan sosial yang kooperatif, menghasilkan manfaat tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Asumsi dasar lain dari liberalisme adalah konsep kemajuan, yang menitikberatkan pada individu dan mempertimbangkan kebahagiaan serta kesenangan pribadi. John Locke, misalnya, berpendapat bahwa negara muncul untuk menjamin kebebasan warganya dan memberi mereka kesempatan untuk menjalani kehidupan dan mencapai kebahagiaan tanpa intervensi yang tidak diperlukan dari pihak lain (Cahyadi, R. 2011: 2-3). Berdasarkan gagasan ini, penganut pandangan liberal meyakini bahwa sifat manusia yang saling tergantung akan mendorong kerja sama sebagai cara untuk mengatasi anarki dan fenomena global.

Kaum liberal memperjuangkan hak otonomi setiap individu, yakni hak setiap orang untuk memilih dengan bebas dan mengembangkan konsepsi tentang kebaikan sendiri, bahkan jika konsepsi tersebut tidak diterima atau bahkan dianggap mengganggu oleh orang lain. Demi menjamin perlindungan terhadap hak-hak ini, kaum liberal bersedia membatasi kekuasaan warga untuk berpemerintahan. Mengingat pandangan liberal tidak selalu dianut oleh semua orang, maka terjalinlah kerjasama antara kaum liberal dan konservatif untuk membatasi kekuasaan politik warga. Dalam pandangan kaum liberal, koalisi ini bertujuan melindungi kebebasan individu dari kehendak mayoritas dengan cara membatasi kebebasan kolektif mereka. Secara institusional, hal ini diimplementasikan melalui penyusunan ketentuan konstitusi yang kaku serta pengukuhan peran pengadilan yang kuat guna melindungi hak-hak tersebut (Harel, A.

2021: 1). Berdasarkan gagasan ini, liberalisme merupakan pandangan yang meyakini bahwa setiap orang memiliki hak otonomi atau kebebasan untuk membuat pilihan mereka sendiri, namun juga memiliki batasan sejalan dengan hak otonomi individu lainnya. Agar dapat menilai hak mana yang harus diberikan prioritas, maka penting untuk memiliki sebuah konstitusi yang mengatur hal ini, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan teratur dan adil.

Liberalisme berfokus pada norma-norma analitis seperti keadilan, kebebasan, penentuan nasib sendiri, demokrasi serta organisasi internasional di mana pada akhirnya dapat melampaui anarki sistemik dalam jangka panjang. Kebijakan liberalisme adalah menciptakan norma-norma keadilan dan perdamaian, mendorong demokrasi serta mempromosikan dan memperkuat organisasi internasional. Setelah Perang Dunia II, terdapat empat aliran pemikiran utama liberalisme yang terdiri dari liberalisme sosiologis, liberalisme interdependensi, liberalisme institusional dan liberalisme republik. Dari keseluruhan empat aliran pandangan tersebut, penulis akan memilih untuk mengadopsi aliran pandangan liberalisme institusional, yang sering dikenal juga sebagai neoliberalisme. Liberalisme institusional berpendapat bahwa institusi internasional berperan dalam mempromosikan kerja sama antara negara-negara, karena masalah ketidakpercayaan dan ketakutan antara negara-negara telah berhasil diatasi. Hal ini merupakan tantangan tradisional dalam situasi anarki internasional (Pich, 2013: 3-5).

Teori liberalisme institusional berpendapat bahwa negara menggunakan organisasi internasional untuk mencapai tujuan mereka. Robert O. Keohane yang merupakan advokator berargumen bahwa seluruh negara dapat mendapatkan keuntungan dari kooperasi internasional melalui aksi kolektif. Organisasi internasional dapat menjadi aktor yang berpengaruh dalam mengubah bagaimana cara negara melihat permasalahan, dan dapat merancang cara-cara baru untuk mengambil aksi. Organisasi internasional dilihat oleh liberalis institusional sebagai produk kepentingan negara.

Organisasi internasional tidak mungkin dapat meberantas perang dari sistem internasional, namun organisasi internasional dapat memainkan peran dalam membantu meraih kooperasi yang lebih baik antar negara (Baylis, J. 2020: 327-328, 244-245).

Teori liberalisme institusional diterapkan penulis dalam penelitian ini sebagai alat untuk mengkaji bagaimana IOM memainkan perannya dalam konteks Belanda dalam menghadapi tantangan global berupa fenomena pengungsi dari Ukraina. Selain itu, penulis akan merincikan bagaimana IOM tantangan-tantangan yang muncul ketika menangani isu pengungsi Ukraina di Belanda. Penelitian ini akan membahas berbagai kategori peran yang diemban oleh IOM, memaparkan permasalahan yang diatasi melalui pelaksanaan peran tersebut. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh IOM juga akan dievaluasi secara mendalam. Penelitian ini juga akan mengulas konsep-konsep yang digunakan oleh penulis secara lebih terperinci untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konteks yang sedang diteliti.

## **2.1 Teori Organisasi Internasional (OI)**

Organisasi internasional merupakan institusi yang memiliki aturan dan tujuan formal; memiliki instrument administrative yang rasional; dan memiliki teknis dan material formal: konstitusi, cabang-cabang lokal, peralatan fisik, mesin-mesin, lambang, kop surat, pekerja, hirarki administrative, dan sebagainya (Archer, C. 2002: 2). Organisasi internasional memiliki peran penting dalam melakukan fungsi pemantauan, memberikan keyakinan bahwa entitas lain mematuhi persyaratan komitmen yang telah diambil. Organisasi internasional merupakan wadah negosiasi untuk menyelesaikan masalah koordinasi dan untuk memahami preferensi serta kendala yang dihadapi oleh pemerintah-pemerintah lainnya. Selain itu, organisasi internasional menciptakan struktur untuk penegakan aturan dan penyelesaian sengketa, walaupun kekuatan nyata dalam pelaksanaan masih tetap berada pada negara-negara anggota (Saleh et al., 2019:115). Berdasarkan defenisi

tersebut, IOM dapat digolongkan sebagai organisasi internasional yang pola kerjasamanya melintasi batas-batas negara dengan misi yang akan dilaksanakan di suatu negara. Misi IOM adalah menyediakan layanan dan dukungan dalam hal migrasi yang aman, teratur, dan manusiawi kepada individu dan komunitas yang terlibat dalam perpindahan lintas negara. IOM bertujuan untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu migrasi, mengelola tantangan terkait migrasi, dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan melalui pendekatan yang berfokus pada manusia.

Pertama-tama, penting untuk membedakan antara organisasi internasional yang *task-specific* dan organisasi internasional *general purpose*. Kedua jenis organisasi internasional ini berbeda dalam hal cakupan. Organisasi internasional yang khusus *task-specific* pada satu atau beberapa area masalah yang terbatas, sementara organisasi internasional *general purpose* mengatasi berbagai area masalah. Dasar pemikiran kedua kelompok organisasi internasional ini berbeda. Organisasi internasional *task-specific* didorong oleh masalah - yaitu, sekelompok negara ingin mengatasi masalah dalam area masalah tertentu. Di sisi lain, organisasi internasional *general purpose* didorong oleh komunitas - sekelompok negara anggota, yang memiliki tujuan bersama, mendirikan organisasi internasional untuk mengatasi berbagai masalah (Rittberger, V et al., 2019). Banyak dari organisasi internasional dengan *universal membership*, di sisi lain, bersifat *task-specific* seperti IOM.

OI dengan *general purpose* mengungkapkan rasa tujuan bersama di antara anggotanya. Mereka menggabungkan penyediaan barang publik bagi suatu komunitas transnasional tertentu, dan karena itu, mereka memiliki cakupan kebijakan yang luas. OI *general purpose* bisa saja mengatasi masalah keamanan bersamaan dengan masalah perdagangan, dan mungkin tidak hanya mengatasi

masalah lingkungan bagi suatu komunitas tertentu, tetapi berbagai masalah lain seperti budaya, transportasi, hak asasi manusia, penyakit, atau migrasi. Sementara itu OI dengan *task-specific* tidak terbentuk untuk komunitas, melainkan untuk mengatasi masalah yang sama. Setiap OI *task-specific* dibentuk untuk memecahkan masalah kerjasama tertentu dalam domain kebijakan yang spesifik seperti perdagangan, pengendalian lalu lintas udara, keamanan pangan, atau keamanan. Tujuan dibentuknya OI *task-specific* adalah pembentukan kebijakan jangka menengah yang dapat diselesaikan oleh OI yang berbeda (Lenz, T., 2014: 1-2). Dengan merujuk pada definisi yang telah dijelaskan, IOM didirikan dengan tujuan menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan migrasi dan pengungsi, dengan fokus pada pengembangan kebijakan yang bersifat jangka menengah hingga jangka panjang dalam penanganan pengungsi.

OI *task-specific* kurang membatasi keanggotaan tetapi lebih membatasi kebijakan. Mereka mengatasi kebijakan yang dapat diatasi secara terpisah dan dapat diselesaikan dengan solusi teknis. OI yang bersifat *task-specific* didorong oleh masalah, dan ini membebaskan mereka dari persyaratan komunitas yang diperlukan pada OI dengan *general purpose*. OI dengan *task-specific* mendominasi dalam penanganan masalah yang memiliki dampak eksternal global dan basis komunitas yang relatif lemah (Lenz, T., 2014: 6). IOM sebagai OI *task-specific* terbentuk atas dorongan permasalahan pengungsi setelah Perang Dunia II. Permasalahan pengungsi ini terus berlangsung dan berdampak secara global memperpanjang eksistensi IOM.

Desain institusi organisasi internasional memiliki berbagai dimensi termasuk kebijakan, cakupan geografi, otonomi, struktur voting, dan mandat. Kontrak pendirian organisasi internasional merupakan elemen kunci dalam desain organisasi internasional dan memengaruhi perkembangan portfolio kebijakan

organisasi internasional tersebut. Organisasi internasional yang memiliki kontrak lebih rinci umumnya memiliki tujuan yang spesifik dengan portfolio kebijakan yang lebih sempit dalam menyelesaikan permasalahan tertentu, seperti penanganan pengungsi (Kural, 2021: 18). Oleh karena itu, semakin terperinci dan komprehensif kontrak sebuah organisasi internasional, maka arahan pelaksanaan mandatnya akan lebih terdefinisi dan spesifik. Contohnya seperti IOM yang memiliki mandat berbagai aspek migrasi, termasuk bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi.

Dalam karyanya, Shai dan koleganya merujuk pada pendapat Archer yang menyebutkan beberapa peran yang dimainkan oleh organisasi internasional dalam konteks sistem internasional, di antaranya:

1. Sebagai instrumen, organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggota untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri maupun tujuan domestik mereka. Penggunaan sebuah lembaga internasional sebagai instrumen cenderung menimbulkan situasi di mana anggota-anggota yang lebih berpengaruh bersaing untuk menguasainya; situasi ini membatasi kemampuan lembaga tersebut untuk mengambil tindakan mandiri dan netral. Sebagai contoh konkret, delapan tahun awal pendiriannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa digunakan sebagai sarana strategi diplomasi oleh Amerika Serikat terutama dalam menghadapi Uni Soviet.
2. Sebagai arena, organisasi internasional melakukan fungsi sebagai forum di mana negara-negara anggota dapat berdiskusi, berkolaborasi, berpendapat, atau tidak setuju mengenai berbagai isu. Secara tradisional, organisasi internasional memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mengemukakan pandangan dan saran mereka dalam sebuah forum terbuka dan publik.

3. Sebagai aktor, organisasi internasional memainkan peran yang lebih sentral dan merata dalam urusan internasional. Contohnya adalah UN Peacekeeping Operations menunjukkan bahwa organisasi internasional mampu beroperasi di panggung global dengan tingkat kemandirian dan efektivitas yang sering kali tidak bisa dibandingkan dengan para pelaku negara (Shai et al., 2019:2).

Dalam karya berjudul "*International Organizations*," Clive Archer menguraikan bahwa ada sembilan peran yang dimiliki oleh organisasi internasional saat melaksanakan fungsinya sebagai pelaku dalam arena internasional, yaitu:

1. *Articulation and Aggregation*

Organisasi internasional dapat melaksanakan tugas pengartikulasian dan pengumpulan kepentingan dalam urusan internasional, sebagaimana asosiasi nasional dari orang-orang yang memiliki pandangan serupa yang dilakukan dalam sistem politik nasional. Mereka membentuk koalisi untuk mencapai hal tersebut (Archer, 2001:94-95).

2. *Norms*

Organisasi internasional telah berkontribusi secara signifikan sebagai alat, forum, dan pelaku dalam kegiatan normatif sistem politik internasional. Organisasi internasional juga telah membantu menciptakan norma-norma dalam hubungan internasional meskipun sejumlah nilai-nilai tersebut cukup lemah dan banyak yang bertentangan satu sama lain (Archer, 2001: 96,98).

3. *Recruitment*

Organisasi internasional memiliki peran penting dalam merekrut peserta ke dalam sistem politik internasional yang pada abad kesembilan belas berpusat pada negara. Perekrutan ini mendukung pemerintahan dunia, mendorong aktivitas serikat perdagangan, memajukan kepentingan komersial, atau



menyebarkan keyakinan keagamaan (Archer, 2001: 98-99).

#### 4. *Socialization*

Organisasi internasional menggunakan sosialisasi melalui sejumlah lembaga seperti sekolah, gereja, dan klub pemuda. Angkatan bersenjata dapat digunakan sebagai instrument utama sosialisasi pada negara-negara yang baru saja merdeka (Archer, 2001: 99).

#### 5. *Rule Making*

Berbeda dengan struktur politik domestik, sistem internasional tidak memiliki entitas pusat yang secara formal merumuskan peraturan seperti pemerintah atau parlemen. Oleh karena itu, sumber-sumber peraturan memiliki keragaman yang lebih luas dalam konteks internasional karena tidak adanya pemerintahan dunia (Archer, 2001: 102).

#### 6. *Rule Application*

Dalam kerangka politik internasional, pelaksanaan peraturan sebagian besar tergantung pada negara-negara berdaulat, mengingat tidak adanya otoritas dunia sentral dengan agen yang bertugas menjalankan tugas tersebut. Dalam situasi tertentu, organisasi internasional mengambil peran dalam menerapkan elemen-elemen aturan yang secara umum diterima (Archer, 2001: 104).

#### 7. *Rule Adjudication*

Mekanisme adjudikasi peraturan pada skala internasional cenderung kurang mendapatkan dukungan institusi yang merata dan sifat yang mengikat seperti pada tingkat negara. Proses adjudikasi peraturan pada skala internasional menjadi lebih kompleks jika dibandingkan dengan proses serupa pada skala nasional. Pada tingkat internasional, adjudikasi dilakukan oleh international Court of Justice. Sementara pada tingkat Uni Eropa dilakukan

oleh European Court of Justice (Archer, 2001: 106).

## 8. *Information*

Pendekatan tradisional untuk menyampaikan pesan dalam sistem internasional adalah melalui servis diplomatik. Perkembangan organisasi internasional bersamaan dengan meningkatnya kemudahan penggunaan media komunikasi menyebabkan negara-negara berdaulat tidak lagi menjadi pihak dominan dalam pertukaran informasi internasional. Situs web yang dikelola oleh organisasi internasional telah berkembang pesat dan dapat diakses sebagai sumber informasi bagi mahasiswa maupun masyarakat umum (Archer, 2001: 107).

## 9. *Operations*

Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional dengan cara yang mirip dengan pemerintah. Organisasi internasional juga memberikan kontribusi, terutama di bidang bantuan, dimana banyak dari operasi yang dilakukan oleh organisasi internasional terkait dengan tata kelola global (Archer, 2001: 108).

IOM sebagai IO yang secara spesifik menangani kasus migrasi dan pengungsi seharusnya bertindak secara komprehensif dalam mendukung pemenuhan hak hidup para pengungsi Ukraina. Seperti yang tertera pada judul penelitian, penulis akan menganalisis implementasi peran dari IOM sebagai organisasi internasional beserta tantangannya. Analisis ini akan menggunakan poin kategori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Volker Rittberger yaitu *task-specific* dan yang dikemukakan oleh Diehl, P. F yaitu *universal membership*.

## **2.2 Konsep Pengungsi**

Setelah Perang Dunia Pertama (1914 - 1918), jutaan orang meninggalkan tanah air mereka untuk mencari perlindungan. Pemerintah merespons dengan

menyusun serangkaian perjanjian internasional untuk menyediakan dokumen perjalanan bagi orang-orang ini yang, secara efektif, merupakan pengungsi pertama yang diakui pada abad ke-20. Jumlah mereka meningkat secara dramatis selama dan setelah Perang Dunia Kedua (1939-1945), karena jutaan lainnya dipaksa mengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees. n.d).

Sebagai tanggapan, komunitas internasional secara bertahap mengumpulkan serangkaian pedoman, hukum, dan konvensi yang bertujuan melindungi hak asasi manusia dan perlakuan dasar bagi orang-orang yang terpaksa melarikan diri dari konflik dan penganiayaan. Proses ini, yang dimulai di bawah Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1921, mencapai puncaknya pada Konvensi 1951 yang mengkonsolidasikan dan memperluas instrumen internasional sebelumnya terkait pengungsi dan terus menyediakan kodifikasi paling komprehensif mengenai hak-hak pengungsi di tingkat internasional (United Nations High Commissioner for Refugees. n.d).

Pada bulan Juli 1951, sebuah konferensi diplomatik di Jenewa mengadopsi Konvensi tentang Status Pengungsi. Sejak saat itu, konvensi ini hanya mengalami satu amandemen dalam bentuk Protokol 1967. Awalnya, Konvensi 1951 pada dasarnya terbatas pada perlindungan pengungsi Eropa setelah Perang Dunia Kedua: Dokumen tersebut memuat kata-kata “peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951” yang secara luas dipahami sebagai “peristiwa yang terjadi di Eropa” sebelum tanggal tersebut (United Nations High Commissioner for Refugees. n.d).

Protokol 1967, yang diadopsi pada 4 Oktober 1967, menghapus batasan geografis dan berbasis waktu ini, memperluas Konvensi untuk berlaku secara universal dan melindungi semua orang yang melarikan diri dari konflik dan penganiayaan (United Nations High Commissioner for Refugees. n.d).

“Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka dari persekusi di

negara lain.” Merupakan kutipan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 14 ayat (1). Seseorang dapat ditentukan sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi Status Pengungsi 1951 dan Protokol Status Pengungsi 1967. Berdasarkan Konvensi Status Pengungsi 1951 Pasal 1 ayat (2), pengungsi merupakan seseorang yang karena persekusi atas alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial, ataupun opini politik berada di luar negaranya tanpa perlindungan negara tersebut; atau tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara sebelumnya dan tidak mau kembali ke negara tersebut (Notoprayitno, M. I. 2013 :102).

Definisi pengungsi tersebut diperluas dan diterima secara universal dengan adanya definisi yang terdapat pada Protokol 1967 dimana terdapat lima kategori yang harus dipenuhi seseorang agar dapat diterima sebagai pengungsi, yaitu ketakutan yang beralasan; penganiayaan karena adanya persekusi; alasan kebangsaan, ras, agama, keanggotaan sosial, maupun pendapat politik; berada di luar negara kebangsaannya atau berada di luar kewarganegaraannya; dan tidak dapat ataupun tidak ingin kembali ke negaranya untuk memperoleh perlindungan dari negara asalnya (Notoprayitno, M. I. 2013 :102-103).

Pada Konvensi 1951 penganiayaan tidak dijelaskan, namun dapat dimengerti bahwa penganiayaan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia atau bentuk gangguan serius yang diberikan secara sistematis dan berulang-ulang. Contoh penganiayaan adalah percobaan pembunuhan, penyiksaan, penyerangan fisik, pemenjaraan tanpa alasan jelas, dan larangan atas kegiatan politik atau keagamaan. Persekusi juga tidak memiliki definisi yang pasti namun dapat diartikan sebagai ancaman yang diberikan oleh negara, dan penganiayaan oleh aparat negara terhadap masyarakat sipil. Persekusi dapat disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok, maupun opini politik. Persekusi

dapat menyebabkan seseorang ketakutan untuk kembali ke negaranya sehingga orang tersebut harus mencari suaka ke negara maupun organisasi lain (Notoprayitno, M. I. 2013 :103).

Seorang pencari suaka dapat dikatakan sebagai pengungsi ketika statusnya telah diakui sebagai pengungsi. Jika telah berstatus pengungsi, maka seseorang telah memperoleh kewajiban, hak, dan perlindungan hak-hak yang telah diakui oleh hukum nasional maupun internasional. Seorang pencari suaka dapat memperoleh status pengungsi secara individu maupun berkelompok. Selain itu terdapat dua tempat untuk mencari suaka yaitu suaka teritorial, yang dapat diberikan di wilayah darat maupun perairan negara pemberi suaka, dan suaka diplomatik, yang merupakan tempat milik dan dipergunakan untuk keperluan resmi negara pemberi suaka. Pemberian suaka di tempat diplomatik terdiri dari gedung atau pekarangan diplomatik atau konsuler, rumah dinas kepala misi diplomatik atau konsuler, gedung atau pekarangan yang disediakan oleh negara pemberi suaka, pangkalan militer, dan kapal perang atau pesawat militer (Notoprayitno, M. I. 2013 :104).

Di samping itu, penetapan status pengungsi juga berdasarkan pada pertimbangan kemanusiaan terhadap individu yang mencari perlindungan dan telah mengalami tindakan persekusi. Negara tempat pencari perlindungan tersebut tiba memiliki tanggung jawab untuk menerima mereka di wilayahnya dan dilarang untuk mengusir mereka kembali ke negara asal, sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Hukum Pengungsi Internasional, yaitu prinsip *non-expulsion* (non-pengusiran) dan *non-refoulement* (non-pengembalian). Prinsip *non-expulsion* berarti negara yang bersangkutan tidak akan melakukan pengusiran terhadap pengungsi yang berada di wilayahnya secara ilegal, kecuali atas dasar alasan-alasan keamanan nasional yang sah. Sementara prinsip *non-refoulement* berarti

egara yang mempertimbangkan pengusiran atau pengembalian pengungsi (*refouler*) tidak boleh melakukan tindakan tersebut terhadap pengungsi dengan cara apapun ke daerah perbatasan di mana kehidupan atau kebebasannya berisiko terancam karena alasan seperti suku, agama, nasionalitas, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politiknya (Notoprayitno, M. I. 2013 :105).

Berdasarkan karya Ayub Torry Satriyo Kusumo dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional” yang mengutip Prasetyo Hadi Purwandoko, terdapat dua jenis latar belakang terjadinya pengungsi yaitu:

1. Pengungsi akibat bencana alam: Pengungsi jenis ini masih dilindungi oleh negaranya untuk menyelamatkan nyawanya ke luar negaranya. Pengungsi jenis ini masih dapat meminta pertolongan terhadap negaranya.
2. Pengungsi akibat bencana yang dibuat oleh manusia: Pengungsi jenis ini keluar dari negaranya untuk menghindari persekusi. Pengungsi jenis ini biasanya terpaksa keluar dari negaranya akibat alasan politik dan tidak dapat lagi mendapatkan perlindungan dari negara asalnya.

Pengungsi yang diatur dalam Hukum Pengungsi Internasional adalah pengungsi jenis kedua sementara pengungsi jenis pertama tidak diatur maupun dilindungi dalam Hukum Pengungsi Internasional (SK, A. T. 2011: 171). Pengungsi yang berasal dari Ukraina merupakan pengungsi akibat bencana yang dibuat oleh manusia. Peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina disebabkan oleh kepentingan politik kedua negara yang berbeda.

Terdapat empat jenis penentuan status pengungsi, yaitu *Statutory Refugee*, *Convention Refugee*, *Mandate Refugee*, dan pengungsi-pengungsi lainnya akibat manusia. *Statutory Refugee* merupakan status pengungsi sebelum

adanya persetujuan internasional 1951. *Convention Refugee* merupakan status pengungsi sesuai dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. *Mandate Refugee* merupakan penentuan status pengungsi bukan berdasarkan Konvensi 1951 maupun Protokol 1967 namun berdasarkan mandat dari UNHCR. Penentuan pengungsi jenis ini dilakukan jika negara tempat pengungsian tersebut bukan negara yang terlibat dalam konvensi dan protokol. Penentuan status pengungsi yang terakhir adalah pengungsi-pengungsi lain yang sudah dilindungi oleh organisasi lain (SK, A. T. 2011: 172). Berdasarkan penjelasan di atas, pengungsi Ukraina yang berada di Belanda merupakan *Convention Refugee* karena Belanda merupakan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Menurut Haryomataram, terdapat dua jenis pengungsi yaitu *human rights refugee* dan *humanitarian refugee*. *Human rights refugee* merupakan mereka yang terpaksa meninggalkan negaranya karena ketakutan akan persekusi akibat ras, agama, kebangsaan, atau pandangan politik. Pengungsi jenis ini telah dilindungi dalam *International Refugees Law*. Sedangkan *Humanitarian refugee* merupakan sekelompok orang yang meninggalkan negaranya secara terpaksa karena adanya ketidakamanan akibat konflik (bersenjata) yang terjadi di negara mereka. Pengungsi jenis ini telah dilindungi dalam *International Humanitarian Law* (SK, A. T. 2011: 172-173). Berdasarkan pemikiran tersebut, pengungsi Ukraina merupakan *humanitarian refugee* karena terpaksa meninggalkan negaranya karena adanya konflik bersenjata yang membahayakan nyawa mereka.

Hak asasi manusia pengungsi secara garis besar terdiri dari lima, yaitu hak untuk tidak dikembalikan ke negara asal secara paksa; hak mencari suaka; hak mendapatkan kesetaraan dan non-diskriminasi; hak hidup dan keamanan; dan hak kembali ke negara asal dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Hak untuk Tidak dikembalikan ke Negara Asal Secara Paksa (*non-*

*refoulement*)

Ketika seorang individu atau sekelompok orang menghindari diri dari negara asalnya, suatu negara wajib memberikan perlindungan kepada mereka untuk mencegah pengembalian ke negara asal yang mungkin berpotensi mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih lanjut. Hal ini menjadi penting guna menghindari risiko terhadap hak-hak dasar individu, seperti keselamatan, keamanan, dan integritas mereka, karena adanya ancaman penganiayaan yang dapat membahayakan nyawa dan kesejahteraan mereka.

## 2. Hak Mencari Suaka

Setelah seseorang atau sekelompok individu mengalami pelanggaran terhadap hak asasi manusia di negara asalnya, upaya utama yang mereka lakukan adalah mencari perlindungan dalam bentuk suaka. Suaka adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh yurisdiksi suatu negara di dalam wilayahnya kepada individu yang mencarinya. Pemberian suaka ini bukan hanya penting untuk menjamin hak hidup individu, tetapi juga untuk mencegah terjadinya lebih banyak pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, memberikan suaka kepada pengungsi yang merupakan korban pelanggaran hak asasi manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia. Karenanya, prinsip pemberian suaka perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari hukum internasional yang diatur dalam Piagam PBB.

## 3. Hak Mendapatkan Kesetaraan dan non-Diskriminasi

Pengungsi memiliki hak untuk diperlakukan dengan budi pekerti oleh negara yang memberikan perlindungan. Hak-hak dan kebebasan yang diakui oleh hukum hak asasi manusia internasional berlaku bagi semua individu,



termasuk mereka yang mencari perlindungan. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dasar sebagai manusia, sebagaimana warga negara dari negara yang memberikan suaka. Karena berada di suatu negara yang bukan negara asalnya, pengungsi cenderung lebih rentan terhadap tindakan diskriminatif. Fakta bahwa pengungsi umumnya tidak memiliki identitas atau dokumen identifikasi menjadi tantangan dalam interaksi mereka dengan pihak berwenang dari negara yang memberikan perlindungan. Terkadang, pengungsi diterima oleh negara penerima dengan pandangan skeptis, dan status keberadaan mereka di negara penerima seringkali tidak memiliki kepastian hukum.

#### 4. Hak Hidup dan Keamanan

Pengungsi merupakan sekelompok orang yang menghadapi ancaman paling serius di seluruh dunia. Sejumlah hak asasi dasar mereka berada dalam risiko bahkan ketika mereka dalam proses mengungsi maupun saat berada di negara asal. Seringkali, para pengungsi terpisah dari anggota keluarga mereka, menghadapi ancaman terus-menerus, dan rentan terhadap eksploitasi, sementara juga hidup dalam ketakutan akan dipaksa untuk kembali ke negara asal mereka. Terutama anak-anak yang tinggal di kamp-kamp pengungsian jarang dapat menikmati kehidupan normal seperti rekan-rekan sebayanya. Lebih lanjut, para pengungsi juga berisiko tinggi menjadi korban tindak kekerasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembunuhan, pemerkosaan, genosida, dan penghilangan paksa. Karena hak untuk hidup adalah hak yang universal, tindakan sewenang-wenang terhadap pengungsi harus dicegah dengan tegas.

#### 5. Hak Kembali ke Negara Asal

Pengungsi memiliki hak yang harus dijamin ketika mereka memutuskan

untuk kembali ke negara asalnya dengan sukarela. Selain itu, perlindungan juga diperlukan untuk menghindari adanya tekanan atau paksaan yang mendorong pengungsi untuk kembali ke negara asalnya. Pengungsi memiliki hak untuk kembali ke negara asal mereka dan untuk memulihkan kehidupan mereka di sana. Negara yang memberikan perlindungan juga memiliki kewenangan untuk mengembalikan pengungsi jika kondisi di negara asalnya telah aman dan pengungsi sepakat untuk kembali dengan sukarela (SK, A. T. 2011: 174-176).

Pengungsi Ukraina dapat diklasifikasikan sesuai dengan definisi yang diajukan oleh para ahli karena mereka terpaksa meninggalkan negara asal mereka akibat ancaman serius terhadap keselamatan mereka, yakni konflik bersenjata. Seperti yang tertera pada judul penelitian, penulis akan menganalisis peran dan tantangan IOM dalam menangani pengungsi Ukraina di Belanda yang merupakan pengungsi perang.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mengusung suatu konsep yang orisinal dan belum pernah dieksplorasi oleh peneliti lain sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk merujuk pada studi-studi sebelumnya guna memberikan panduan dan dasar yang kuat dalam menjalankan penyelidikan skripsi ini. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian penulis:

Penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian penulis yang pertama, yakni penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ananto Rizki Permana pada tahun 2022 dengan judul “Peran *International Organization for Migration* (IOM) Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Ukraina Tahun 2016-2020.” Penelitian yang menggunakan konsep *human trafficking* dan teori organisasi

internasional ini berfokus untuk mengilustrasikan dan menilai kontribusi IOM dalam penanggulangan isu perdagangan manusia di Ukraina pada periode 2016-2020. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek dan studi kasus yang menjadi fokusnya. Pemerintah Ukraina telah berupaya untuk memberantas perdagangan manusia namun terdapat beberapa kendala seperti tingginya kasus korupsi dan kurangnya pemahaman di lembaga pemerintah terkait isu perdagangan manusia. Oleh karena itu IOM dipilih sebagai pihak ketiga yang dapat membantu kepentingan pemerintah Ukraina melalui implementasi *IOM Ukraine Counter-Trafficking (CT) Programme*, mencapai beberapa tujuan dari strategi *Combatting gender-based violence, human trafficking, and slavery*. IOM Ukraina telah menjadi wadah pertemuan negara-negara anggota untuk membahas isu perdagangan manusia serta melakukan konferensi dan pelatihan bagi para praktisi dari Ukraina. IOM Ukraina telah membantu pemerintah Ukraina secara maksimal dan memiliki kapasitas untuk menjangkau para pembuat kebijakan. Perbedaan diantara penelitian penulis dan penelitian oleh Permana adalah penelitian yang dilakukan oleh Permana memusatkan perhatian pada IOM di Ukraina dan menggali kasus perdagangan manusia yang melibatkan Ukraina. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh penulis difokuskan pada IOM di Belanda dan berupaya menganalisis peran IOM dalam menghadapi isu Pengungsi dari Ukraina.

Studi sebelumnya yang dianggap memiliki relevansi dengan riset penulis yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Hendra Maujana Saragih and Syifa Nur Islamiah yang berjudul “Kebijakan Penanganan Kasus Human Trafficking Di Ukraina Melalui Peran *International Organization for Migration*.” Fokus dari penelitian ini adalah untuk membahas langkah-langkah kebijakan yang diambil untuk mengatasi perdagangan manusia di Ukraina, dengan penekanan pada

peran IOM. Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang konvensi dan kerangka kerja internasional yang mengatasi perdagangan manusia dengan menggunakan konsep *human trafficking* dan teori organisasi internasional. Perdagangan manusia merupakan isu serius di Ukraina, di mana individu menjadi korban eksploitasi seksual dan kerja paksa. Meskipun pemerintah Ukraina telah mengadopsi kebijakan dan peraturan guna menangani permasalahan ini, tantangan dalam pelaksanaan hukum masih terdapat. IOM memainkan peran krusial dalam penanganan perdagangan manusia di Ukraina, melalui penyediaan layanan, nasihat, dan bantuan kepada para korban, serta kolaborasi dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan peraturan. Meskipun demikian, upaya lebih lanjut tetap dibutuhkan guna mengatasi permasalahan perdagangan manusia serta melindungi para korban dengan lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih dan Islamiah berfokus pada kebijakan yang dikeluarkan oleh IOM Ukraina untuk menangani kasus human trafficking sementara penulis akan menganalisis peran dan tantangan dari IOM Belanda dalam menangani pengungsi dari Ukraina. Perbedaan antara riset yang dikerjakan oleh penulis dan studi yang dilakukan oleh Saragih bersama Islamiah adalah fokus penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Saragih dan Islamiah berfokus pada penanganan kasus perdagangan manusia dari Ukraina dengan adanya peran IOM. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas peran dan tantangan IOM dalam menangani isu pengungsi Ukraina di Belanda.

Penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian penulis yang ketiga adalah penelitian Sukmastuti Putri I. G. dan rekannya yang berjudul “Peran *International Organization for Migration (Iom)* Dalam Menangani *Human Trafficking* Di Ukraina Pada Tahun 2010-2014.” Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran IOM dalam upaya penanggulangan perdagangan

manusia di Ukraina dalam rentang waktu 2010 hingga 2014 dengan menggunakan teori *neo liberal institutional*. Pada rentang waktu penelitian tersebut, IOM memegang peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia di Ukraina. Kolaborasi yang terjalin antara IOM dan pemerintah Ukraina berhasil menghasilkan peraturan serta kebijakan yang berkontribusi dalam memerangi masalah ini. IOM juga aktif dalam memberikan pelatihan serta bantuan kepada para korban, dan merancang langkah-langkah reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. IOM turut berperan dalam proses identifikasi dan repatriasi para korban, dan memberikan dukungan esensial berupa aspek medis dan psikologis. Kehadiran IOM di Ukraina terbukti efisien dalam mengurangi kasus perdagangan manusia dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu ini. Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Sukmastuti dan rekannya serta penelitian yang akan penulis lakukan dapat diidentifikasi melalui perbedaan dalam fokus riset. Penelitian Sumastuti dan rekannya membahas penanganan perdagangan manusia sementara penelitian yang akan penulis lakukan berfokus kepada penanganan isu pengungsi dari Ukraina di Belanda melalui IOM.

Penelitian sebelumnya yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Indra Pahlawan dan Rini Oktiwi Ningsih dengan judul “Peran *International Organization for Migration* Dalam Kasus *Women Trafficking* Asal Ukraina Di Jerman Tahun 2008-2012.” Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana IOM berinteraksi dalam penanganan kasus perdagangan manusia yang melibatkan wanita Ukraina di Jerman pada periode yang diteliti serta untuk menggambarkan latar belakang sosial dan ekonomi yang menjadi faktor pendorong dalam kasus ini. Kesimpulan penelitian yang menggunakan teori peranan ini adalah IOM telah berhasil bekerja sama dengan Pemerintah Ukraina

dalam mengatasi perdagangan manusia yang melibatkan wanita Ukraina di Jerman. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara IOM dan Pemerintah Ukraina pada tahun 2011 telah menghasilkan penurunan kasus perdagangan wanita, serta penangkapan dan hukuman terhadap pelaku kejahatan ini di Ukraina. IOM berperan penting dalam melindungi hak korban dan mengurangi dampak negatif perdagangan manusia, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi mereka. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian dimana penelitian Pahlawan dan Ningsi membahas isu perdagangan manusia Asal Ukraina ke Jerman sementara penulis akan membahas isu pengungsi perang asal Ukraina di Belanda.

Penelitian relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Khairiya Marine Nena Malik yang berjudul “Efektivitas IOM (*International Organization for Migration*) Dalam Menangani *Human Trafficking* Di Ukraina.” Penelitian yang menggunakan landasan teori efektivitas organisasi internasional ini bertujuan untuk menggambarkan situasi masalah perdagangan manusia di Ukraina, mengidentifikasi langkah-langkah IOM, dan menilai efektivitas tindakan IOM dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di Ukraina. Berdasarkan Kementerian Kebijakan Sosial Ukraina, ada lebih dari 230.000 individu warga Ukraina telah terjebak dalam kasus perdagangan manusia sejak tahun 1991. IOM Ukraina yang telah hadir sejak tahun 1996 menunjukkan kontribusinya dengan peluncuran *The IOM Ukraine Counter-Trafficking Programme* untuk memberantas perdagangan manusia dan membantu para korban. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Malik dan yang akan dilakukan penulis terletak dari permasalahan yang diangkat. Isu pada penelitian Malik adalah penanganan perdagangan manusia melalui IOM Ukraina, sementara penulis akan meneliti terkait penanganan pengungsi dari Ukraina di Belanda.

Selanjutnya adalah penelitian dari Tia Afrilia yang berjudul “Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Ukraina Di Polandia Akibat Perang Rusia–Ukraina Tahun 2022.” Penelitian yang menggunakan landasan teori peran organisasi internasional ini bertujuan untuk melakukan deskripsi mendalam mengenai peran UNHCR dalam upaya menangani situasi pengungsi Ukraina di Polandia yang disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Sejak dimulainya konflik di Ukraina, pemerintah Polandia dan warga biasa telah mengambil langkah cepat untuk melindungi, memberikan dukungan, dan mengintegrasikan pengungsi Ukraina. UNHCR berperan dalam menangani pengungsi akibat perang yang terjadi diantara Rusia dan Ukraina. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Afrilia dan yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus objek penelitian. Afrilia menyelidiki peran UNHCR di Polandia, sementara penelitian penulis akan meneliti peran IOM di Belanda. Meskipun keduanya membahas tentang pengungsi Ukraina, perbedaan lainnya adalah dalam rentang waktu penelitian. Afrilia menggunakan data tahun 2022 setelah invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, sedangkan penelitian penulis akan menggunakan data 2018 hingga 2023 yang mencakup gelombang pengungsi akibat konflik aneksasi Krimea pada tahun 2014 dan juga invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

JUDUL TULISAN	TUJUAN	TEORI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
Peran <i>International Organization for Migration</i> (IOM) dalam Menangani Perdagangan Manusia di Ukraina Tahun 2016-2020 (2022)	Menggambarkan dan mengevaluasi kontribusi IOM dalam mengatasi isu perdagangan manusia di Ukraina selama periode 2016-2020	<i>Human Trafficking</i>  Teori Organisasi Internasional	Pemerintah Ukraina berupaya keras menghadapi perdagangan manusia dengan berkolaborasi bersama IOM melalui <i>IOM Ukraine Counter-Trafficking (CT) Programme</i> . IOM dinilai berhasil melalui kebijakan tersebut serta memiliki legitimasi yang memadai	Meneliti warga Ukraina yang menjadi korban perdagangan manusia, peran IOM yang dibahas adalah peran <i>IOM Ukraine Counter-Trafficking (CT) Programme</i>
Kebijakan Penanganan Kasus <i>Human Trafficking</i> di Ukraina Melalui Peran <i>International Organization for Migration</i> (2019)	Mengulas kebijakan penanganan perdagangan manusia di Ukraina, dengan penekanan pada peran IOM. Memberikan gambaran mengenai konvensi-konvensi dan kerangka kerja internasional yang berfokus pada penanggulangan perdagangan manusia	<i>Human Trafficking</i>  Teori Organisasi Internasional	Pemerintah Ukraina telah menerapkan kebijakan untuk menangani kasus perdagangan manusia namun masih terdapat kendala pada penerapan hukum. IOM berperan penting untuk menangani perdagangan manusia di Ukraina	Membahas warga Ukraina yang menjadi korban perdagangan manusia, bukan pengungsi perang. Meneliti kebijakan IOM di Ukraina, bukan di Belanda
Peran <i>International Organization for Migration</i> (iom) dalam Menangani <i>Human Trafficking</i> di Ukraina pada Tahun 2010-2014 (2016)	Menganalisis peran <i>International Organization for Migration</i> (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di Ukraina dari tahun 2010 hingga 2014	<i>Neo Liberal Institutional</i>	IOM memiliki peran signifikan dalam mengatasi dan meningkatkan kesadaran tentang perdagangan manusia di Ukraina dari tahun 2010 hingga 2014 melalui kerja sama dengan pemerintah Ukraina	Mengulas situasi warga Ukraina yang terjebak dalam perdagangan manusia, bukan yang mengalami pengungsian akibat perang. Mengamati strategi IOM di wilayah Ukraina, bukan di Belanda.
Peran <i>International Organization for Migration</i> dalam kasus <i>Women Trafficking</i> Asal Ukraina di Jerman Tahun 2008-2012 (2014)	Menyelidiki peran dan implikasi IOM dalam mengatasi isu perdagangan manusia yang melibatkan wanita Ukraina di Jerman selama periode tahun 2008-2012	Teori Peranan	IOM telah bekerjasama dengan pemerintah Ukraina dalam mengatasi perdagangan perempuan Ukraina ke Jerman. IOM berperan untuk melindungi hak korban, mengurangi dampak negatif, dan menciptakan lingkungan yang aman	Membahas kerjasama IOM Ukraina dan Pemerintah Ukraina dalam menangani kasus <i>women sex trafficking</i> ke Jerman
Efektivitas IOM ( <i>International Organization for Migration</i> ) dalam Menangani <i>Human Trafficking</i> di Ukraina (2023)	Menggambarkan kondisi perdagangan manusia di Ukraina, mengidentifikasi upaya IOM dalam menangani perdagangan manusia di Ukraina, mengidentifikasi	Efektivitas Organisasi Internasional	<i>IOM Ukraine Counter-Trafficking Programme Outcome</i> dianggap memiliki peran yang signifikan dalam proses pengembangan undang-undang untuk melawan perdagangan	Membahas efektivitas IOM Ukraina sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus perdagangan manusia dengan adanya IOM



	efektivitas IOM dalam menangani perdagangan manusia di Ukraina		manusia di Ukraina.	<i>Ukraine Counter-Trafficking Programme Outcome</i>
Peran <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Ukraina di Polandia Akibat Perang Rusia-Ukraina Tahun 2022 (2023)	Mendeskripsikan peran <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> (UNHCR) dalam menangani pengungsi Ukraina di Polandia akibat perang Rusia-Ukraina tahun 2022	Peran Organisasi Internasional	UNHCR sebagai komisaris tinggi PBB urusan pengungsi memiliki peran dalam menangani pengungsi perang dari Ukraina ke Polandia	Membahas peran UNHCR dalam menangani pengungsi Ukraina di Polandia, data penelitian hanya tahun 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023